



PUTUSAN

NOMOR 0797/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba, Gg. Serumpun RT 001 RW. 002 kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

melawan

umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Tua Sakti, RT.007 RW. 004 Desa Pekan Tua Kecamatan Kampas Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0797/Pdt.G/2018/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Balda dikehul) yang melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 atau berepatan dengan 13 Jumadil Ula 1438 H. dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 15 File No. 0797/PA.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Kulipan Akta Nikah Nomor : 0041/05/II/2017, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 09 Februari 2017 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Pejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Ketua Sakti, Desa Pekan Tua, RT/RW. 007/004, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sumber Harapan, Desa Pekan Tua, RT/RW. 012/006, Kecamatan Kempas, sampai dengan berpisah dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat dan Penggugat selalu terjadi pertengkaran mengenai masalah ekonomi rumah tangga, bahkan tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat;
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele dan suka pilih kasih antara Keponakan Tergugat dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juli tahun 2017, yaitu Ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar pajak motor, namun Tergugat enggan memberikan uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat lebih memilih memberikan uang tersebut kepada ponakan Tergugat di depan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan cek cek mulut antara penggugat dan Tergugat sehingga berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Ketua Sakti, Desa Pekan Tua, RT/RW. 007/004, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga sampai sekarang ini

Hal 2 dari 14, Putusan: 01/11/Pdt.G/2018/PA/TA.



antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang tidak bisa berubah.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, serta tidak ada titik baik Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Meneriksa dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang sediti-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas tanggal 05

Hal 3 dari 15. PoJNo. 0707/Pdt.G.00185PA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata sdak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/08/II/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 08 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimazigelen dan diegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama

dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan pekan Arba RT.001/RW.002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah namun keduanya belum dikarunai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sdak harmonis lagi, namun sejak Juli 2017 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar dari keterangan Penggugat;

Hai # dan Ya, Pa.Lko. 079XPa.G0118Pa.YPa



- Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, bahkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasibati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Harapan RT.012/RW.006 Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, yang tidak mencukupi bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan disamping juga Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal 5 dari 13. File No: 01977/2020/2018/PA/784



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (*verzet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh

Hak 6 dari 15 / Put. No. 0787/Pd. G/2018/PA. Tok



kemudian ditambah pasal (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembentukan Pengadilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Tergugat harus dinyatakan benar; namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal.7 dari 15, Pdf No. 2737PEG/2018PA TH



Menimbang, bahwa untuk membulatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/08/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 265 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan bukti surat tersebut tidak diantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 09 Februari 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 176 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 15, File No. 0787/Pdt.G/2018/Pa. Tsr.



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri / namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Penggugat. keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, bahkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat sehingga sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri / namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Penggugat. keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yang tidak mencukupi bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan disamping juga Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele sehingga sejak sehingga sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dari relevansi dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.8g., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun kedua saksi tidak ada yang mengetahui terjadinya

Hal. 9 dari 10. Put. No. 078/Pdt.GB.2019/PK.734.



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang baru menikah sekitar 09 Februari 2017 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 1 Tahun 5 bulan dan selama perpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan hasil pembuktian di persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat masalah ekonomi rumah tangga, yang tidak mencukupi bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan disamping juga Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hak. Hg dan Tg. Put. No. 0702/Pdt.G/2018/Mk. TJb.



1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yang tidak mencukupi bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan disamping juga Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain ehugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 110 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

1961.11.11 dan 12. 1961.11.11 dan 12. 1961.11.11 dan 12. 1961.11.11 dan 12.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yang tidak mencukupi bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan disamping juga Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzri*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

14K 29 dan 18 / Put.Mo. 0757/PuR.G/2016/Pu.1M.



Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat diaga lagi oleh suami isteri, maka diistilah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus berberai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tahrir bi Ihsan", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا اجتمع في الزوجين أسباب الشقاق والنزاع والخصام والعداوة...

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thalab, Juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن استعظم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً...

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur

Hal: 13 dari 18, File No: 0783356/G/2018/PA/2018



terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak lateri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1440 H. oleh kami Drs. SAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada

Nr.14 dan 15: Put.Nr. 0787/Pdt.G/2016/PA Tdk



hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



1. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Drs. SAFI, M.H.

2. **FATHUR RIZQI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Proses	Rp	50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15. Put.No. 025/Put.G/2018/PA.Tbk.